



PUTUSAN

Nomor : 142 /Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Nur Alamsyah Alias Andri
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Uraso, Kecamatan. Mappadeceng, Kabupaten.Luwu Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Nur Alamsyah Alias Andri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
2. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI NUR ALAMSYAH Alias ANDRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"***, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI NUR ALAMSYAH Alias ANDRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil Audit rekapan ATM Wilayah Kab. Luwu Utara
 - Rincian Gaji ANDRI NUR ALAMSYAH selaku PT.SSI (Swadarma Sarana Informatika).
 - Kontrak Kerja.

Dikembalikan kepada MUH. ARMAN ARIES, ST.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI NUR ALAMSYAH Alias ANDRI, pada hari bulan Januari 2019 s/d bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya di hari lain pada bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jl. Pongsimpin, Kelurahan. Mungkajang, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, "terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu." Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa berdasarkan kontrak kerja No. SSI/PLP1/034/2009, dimana terdakwa selaku Karyawan PT. SSI. (Swadarma Sarana Informatika) Cabang Palopo di Staf FLM (Staf Perbaikan) Anjungan Tunai Mandiri yang ditugaskan Perusahaan PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) yang bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa adapun yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa bertugas menagani ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di wilayah Kabupaten. Luwu Utara, jika terjadi kendala/kerusakan dengan mendapat informasi dari bagian Monitoring di kantor Cabang PT.SSI di Jalan Pongsimpin Kota Palopo. Dalam tugasnya terdakwa selaku Staf FLM (staf perbaikan) terdakwa mendapat informasi dari bagian Monitoring bahwa ada beberapa titik ATM di wilayah ATM BRI RSUD Andi Djemma Masamba dan ATM BRI unit Malangke mengalami kerusakan, selaku karyawan yang ditugaskan menangani ATM yang bermasalah dimana dari ATM yang mengalami gangguan uang sisa Restocking di ATM yang tidak keluar sesuai Standar Operasional terdakwa selaku Karyawan harus menyetorkan dana tersebut pada hari itu juga ke kantor Cabang PT.SSI Kota Palopo. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil uang/dana tersebut dari pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) mengalami kerugian sebesar Rp. 435.100.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah lain yang tidak dapat ditafsir dihitung dengan pasti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. ARMAN ARIES, ST.**

- Bahwa saksi memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadinya penggelapan yang terjadi pada hari lain di bulan Januari 2019 s/d bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Pongsimpin, Kelurahan.

Halaman 3dari 15
Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkajang, Kota Palopo, tepatnya di kantor PT. Swadarma Sarana Informatika cabang Kota Palopo;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai selaku wakil kepala cabang PT. Swadarma sarana informatika cabang Kota Palopo, dan saksi mengatur operasional perusahaan khusus Cabang Kota Palopo dan Luwu Raya dan Tanah Toraja dan saksi mengontrol system Administrasi dan monitoring perbaikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja No. SSI/PLP1/034/2009, dimana terdakwa selaku Karyawan PT. SSI. (Swadarma Sarana Informatika) Cabang Palopo di Staf FLM (Staf Perbaikan) Anjungan Tunai Mandiri yang ditugaskan Perusahaan PT.SSI.(Swadarma Sarana Informatika) yang bertanggung jawab di wilayah Kabupaten. Luwu Utara;
- Bahwa PT. Swadarma Sarana informatika bergerak dibidang informatika dan menjalin kerja sama antar bank khusus pengisian anjungan tunai mandiri dan perbaikan antaranya Bank BNI, BRI,MANDIRI, Bank MEGA dan BTPN dan Bank MyBANK.
- Bahwa terdakwa bertugas menagani ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di wilayah Kabupaten. Luwu Utara, jika terjadi kendala/kerusakan dengan mendapat informasi dari bagian Monitoring di kantor Cabang PT.SSI di Jalan Pongsimpin Kota Palopo. Dalam tugasnya terdakwa selaku Staf FLM (Staf perbaikan) terdakwa mendapat informasi dari bagian Monitoring bahwa ada beberapa titik ATM di wilayah ATM BRI RSUD Andi Djemma Masamba dan ATM BRI unit Malangke mengalami kerusakan, selaku karyawan yang ditugaskan menangani ATM yang bermasalah dimana dari ATM yang mengalami gangguan uang sisa Restocking di ATM yang tidak keluar sesuai Standar Operasional terdakwa selaku Karyawan harus menyetorkan dana tersebut pada hari itu juga ke kantor Cabang PT.SSI Kota Palopo. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Mei 2019 dan mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama SOP tersebut tidak mutlak kami jalankan karena situasi dan kondisi di wilayah yang cukup jauh dari kantor cabang sementara ATM yang bermasalah tidak mengenal waktu kadang

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan kadang di siang hari sementara pelayanan Bank harus optimal dan di sisi lain kami sebagian menyediakan jasa harus cepat menangani masalah tersebut untuk memperlancar pelayanan nasabah bank yang akan menggunakan ATM.

- Bahwakejadiannya terjadi mulai daribulan Januari 2019 hingga bulan Maret 2019 yaitu pada saat terdakwa masih bekerja di PT. Swadarma sarana informatika Cabang Kota Palopo, dimana tugas terdakwa sebagai SFLM (Staf Perbaikan) yang bertugas memperbaiki Anjungan Tunai Mandiri dari berbagai Bank yang ada di kota Palopo;
- Bahwa system jika ada dana yang hilang di ATM yang mengalami kerusakan kemudian di lakukan perbaikan oleh staf perbaikan ada yang namanya Print coumter yang terkoneksi dari mesin ATM dengan system yang ada di kantor sehingga dapat diketahui jumlah dana yang ada di amsing-masing ATM sbebelumnya mengalami kerusakan dan sesudah dilakukan perbaikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil uang/dana tersebut dari pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) mengalami kerugian sebesar Rp. 435.100.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain yang tidak dapat ditafsir dihitung dengan pasti;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada di PT. Swadarma sarana informatika Cabang Kota Palopo;
- Bahwa saksi menjelaskan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk bermain judi online;

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **DANANG DWI PERMADI.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Pengelapan yang terjadi pada hari lain di bulan Januari 2019 s/d bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Pongsimpin, Kelurahan. Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai selaku bagian monitoring di PT. Swadarma Sarana Informatika Cabang Kota Palopo yang memantau Problem dan pengisian ATM Bank yang memiliki kerja sama dengan PT. SSI Cabang kota palopo;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yakni berawal ketika saksi mencocokkan dengan data fisik BILL counter ada selisish uang

Halaman 5dari 15
Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beberapa ATM yang ada di Kab. Luwu Utara (Masamba) yang sebelumnya di tangani kerusakannya oleh terdakwa, setelah ATM tersebut di isi kembali di ketahui sisa restocking mengalami selisih kurang dari data yang di kantor yaitu data Bill contre kemudian masalah tersebut di laporkan ke Kepala Cabang;

- Bahwa problem kerusakan disetiap ATM sesuai dengan SOP saksi selaku pihak monitoring langsung menginfokan ketim perbaikan di lapangan yang sudah ada di masing-masing ATM yang harus di tangani dimana saksi hanya memberikan titik lokasi ATM yang harus ditangani problemnya dan staf perbaikan tidak bisa di mengeluarkan uang dari ATM tersebut kecuali saat pengisian uang yang masih di ganti dengan pengisian baru dengan cara menukar kaset uang yang ada di MESIN ATM namun itu bukan tugas staf perbaikan melainkan tugas staf pengisian;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada PT.SSI (Swadarma Sarana Informatika) sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Mei 2019 dan mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana tugas terdakwa sebagai SFLM (Staf Perbaikan) yang bertugas memperbaiki Anjungan Tunai Mandiri dari berbagai Bank yang ada di kota Palopo;
- Bahwa terdakwa mengambil uang/dana tersebut dari pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) mengalami kerugian sebesar Rp. 435.100.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada di PT. Swadarma sarana informatika Cabang Kota Palopo;
- Bahwa saksi menjelaskan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi mulai daribulan Januari 2019 hingga bulan Maret 2019 yaitu saat terdakwa masih bekerja di PT. Swadarma sarana informatika Cabang Kota Palopo, dimana tugas terdakwa sebagai SFLM (Staf Perbaikan) yang bertugas memperbaiki Anjungan Tunai Mandiri dari berbagai Bank yang ada di kota Palopo;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi permasalahan di ATM wilayah Kab. Luwu Utara sebagai wilayah Tanggung jawab kerja, kemudian terdakwa dihubungi bagian monitoring dari kantor cabang SSI Kota Palopo bahwa ATM Bank di wilayah Utara ada yang rusak. Setelah terdakwa mendapat perintah terdakwa langsung menuju lokasi ATM yang dimaksud setelah terdakwa tiba disana terdakwa langsung melakukan pengecekan kerusakan ATM yang mengalami kerusakan dan setelah terdakwa perbaiki dan terdakwa selaku teknis melakukan dokumentasi via Smartphone milik terdakwa dan mengirim laporan via whatsapp atau telegram sebagian monitoring di PT. SSI Cabang Palopo, dan kemudian terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa tidak pernah didampingi oleh satpam dari PT. SSI Cabang palopo, namun selama ini terdakwa hanya turun sendiri, setelah ada informasi dari bagian monitoring;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada PT.SSI (Swadarma Sarana Informatika) sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Mei 2019 dan mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang/dana tersebut dari pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) di ATM BRI unit Malangke sebesar Rp. 228.500.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan ATM BRI RSUD Andi Djemma Masamba sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah), sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 435.100.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni bermain judi online;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil Audit rekapan ATM Wilayah Kab. Luwu Utara;
2. Rincian Gaji ANDRI NUR ALAMSYAH selaku PT.SSI (Swadarma Sarana Informatika);
3. Kontrak Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daribulan Januari 2019 hingga bulan Maret 2019 yaitu saat terdakwa masih bekerja di PT. Swadarma sarana informatika Cabang Kota Palopo, dimana tugas terdakwa sebagai SFLM (Staf Perbaikan) yang bertugas memperbaiki Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari berbagai Bank yang ada di kota Palopo;
- Bahwa ketika terjadi permasalahan di ATM wilayah Kab. Luwu Utara sebagai wilayah tanggung jawab kerja, kemudian terdakwa dihubungi bagian monitoring dari kantor cabang SSI Kota Palopo bahwa ATM Bank di wilayah Utara ada yang rusak. Setelah terdakwa mendapat perintah terdakwa langsung menuju lokasi ATM yang di maksud setelah terdakwa tiba disana terdakwa langsung melakukan pengecekan kerusakan ATM yang mengalami kerusakan dan setelah terdakwa perbaiki dan terdakwa selaku tekhnis melakukan dokumentasi via Smartphone milik terdakwa dan mengirim laporan via whatsapp atau telegram sebagian monitoring di PT. SSI Cabang Palopo, dan kemudian terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa tidak pernah didampingi oleh satpam dari PT. SSI Cabang palopo, namun selam ini terdakwa hanya turun sendiri, setelah ada informasi dari bagian monitoring;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada PT.SSI (Swadarma Sarana Informatika) sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Mei 2019 dan mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang/dana tersebut dari pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) di ATM BRI unit Malangke sebesar Rp. 228.500.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan ATM BRI RSUD Andi Djemma Masamba sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah), sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 435.100.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa."
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum."
3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."
4. Unsur "yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**barangsiapa.**"

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah ANDI NUR ALAMSYAH Alias ANDRI, sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum.**"

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif yaitu apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Teeigenen*) adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. HOGE RAAD didalam berbagai arrsnya yang diantara lain menyatakan melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Teeigenen*) yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saksiMUH. ARMAN ARIES, ST adalah sebagai wakil kepala cabang PT. Swadarma sarana informatika Kota Palopo, saksi mengatur operasional perusahaan khusus Cabang Kota Palopo dan Luwu Raya dan Tanah Toraja dan saksi mengontrol system Admistrasi dan monitoring perbaikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan berdasarkan kontrak kerja No. SSI/PLP1/034/2009, dimana terdakwa selaku Karyawan PT. SSI. (Swadarma Sarana Informatika) Cabang Palopo di Staf FLM (Staf Perbaikan) Anjungan Tunai Mandiri yang ditugaskan Perusahaan PT. SSI. (Swadarma Sarana Informatika) yang bertanggung jawab di wilayah Kabupaten. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa bertugas menangani ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di wilayah Kabupaten. Luwu Utara, jika terjadi kendala /kerusakan dengan mendapat informasi dari bagian Monitoring di kantor Cabang PT.SSI di Jalan Pongsimpin Kota Palopo. Dalam tugasnya terdakwa selaku Staf FLM (Staf perbaikan) terdakwa mendapat informasi dari bagian Monitoring bahwa ada beberapa titik ATM di wilayah ATM BRI RSUD Andi Djemma Masamba dan ATM BRI unit Malangke mengalami kerusakan, selaku karyawan yang ditugaskan menangani ATM yang bermasalah dimana dari ATM yang mengalami gangguan uang sisa Restoking di ATM yang tidak keluar sesuai Standar Operasional terdakwa selaku Karyawan harus menyetorkan dana tersebut pada hari itu juga ke kantor Cabang PT.SSI Kota Palopo. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil uang/dana tersebut dari pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) mengalami kerugian sebesar Rp. 435.100.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah lain yang tidak dapat ditafsir dihitung dengan pasti ; Yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak menyetorkan kepada PT. SSI. (Swadarma Sarana Informatika) Cabang Palopo, melainkan untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa uang PT. SSI. (Swadarma Sarana Informatika) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut sudah ada "kehendak" dan telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan



nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terdakwa telah melakukan daribulan Januari 2019 hingga bulan Maret 2019 yaitu pada saat terdakwa masih bekerja di PT. Swadarma Sarana Informatika Cabang Kota Palopo, dimana tugas terdakwa sebagai SFLM (Staf Perbaikan) yang bertugas memperbaiki Anjungan Tunai Mandiri dari berbagai Bank yang ada di kota Palopo; Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil uang/dana tersebut dari pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) mengalami kerugian sebesar Rp. 435.100.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) Uang tersebut terdakwa tidak setorkan kembali kepada PT. Swadarma sarana informatika, melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai sebagai SFLM (Staf Perbaikan) yang bertugas memperbaiki Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan terdakwa telah mempergunakan kekuasaannya untuk mempergunakan uang perusahaan tanpa izin dari PT. Swadarma sarana informatika Cabang Kota Palopo.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur "yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu."

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa sub unsur sehingga dalam pertimbangannya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, terdakwa mempunyai jabatan sebagai SFLM (Staf Perbaikan) yang bertugas memperbaiki Anjungan Tunai Mandiri dari berbagai Bank yang ada di kota Palopo; Bahwa terdakwa mulai bekerja pada PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Mei 2019 dan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa bertugas menagani ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di wilayah Kabupaten. Luwu Utara, jika terjadi kendala /kerusakan



dengan mendapat informasi dari bagian Monitoring di kantor Cabang PT.SSI di Jalan Pongsimpin Kota Palopo. Dalam tugasnya terdakwa selaku Staf FLM (Staf perbaikan) terdakwa mendapat informasi dari bagian Monitoring bahwa ada beberapa titik ATM di wilayah ATM BRI RSUD Andi Djemma Masamba dan ATM BRI unit Malange mengalami kerusakan, selaku karyawan yang ditugaskan menangani ATM yang bermasalah dimana dari ATM yang mengalami gangguan uang sisa Restoking di ATM yang tidak keluar sesuai Standar Operasional terdakwa selaku Karyawan harus menyetorkan dana tersebut pada hari itu juga ke kantor Cabang PT.SSI Kota Palopo. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu." telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hasil Audit rekapan ATM Wilayah Kab. Luwu Utara, Rincian Gaji ANDRI NUR ALAMSYAH selaku karyawan PT.SSI (Swadarma Sarana Informatika) dan Kontrak Kerja yang telah disita, maka dikembalikan kepadaMUH. ARMAN ARIES, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NUR ALAMSYAH Alias ANDRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Hasil Audit rekapan ATM Wilayah Kab. Luwu Utara;
 2. Rincian Gaji ANDRI NUR ALAMSYAH selaku PT.SSI (Swadarma Sarana Informatika);
 3. Kontrak Kerja;Dikembalikan kepada MUH. ARMAN ARIES, ST;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan